



SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 52 TAHUN 2016

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147) serta sesuai dengan Nota Dinas dari Kepala Bagian Organisasi tanggal 22 September 2016 Nomor 061/266/418.33/2016 perihal Usulan Pembentukan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah dan Berita Acara tanggal 26 September 2016 Nomor 061/268/418.33/2016 tentang Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Kediri Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri.
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut DPKP adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada DPKP.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) DPKP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan urusan pemerintahan di bidang Pertanahan.
- (2) DPKP dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) DPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- (4) DPKP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
 - b. penyusunan perencanaan program dan anggaran dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
 - c. pelaksanaan dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
 - e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
 - f. pembinaan penyelenggaraan dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
 - g. pembinaan UPTD;
 - h. pelaksanaan administrasi dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
 - i. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi DPKP terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, membawahi:
 - 1. Seksi Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 2. Seksi Sarana, Prasarana, Utilitas Umum dan Penerangan Jalan Umum; dan
 - 3. Seksi Perencanaan Prasarana, Sarana Utilitas Umum.
 - d. Bidang Cipta Karya, membawahi :
 - 1. Seksi Tata Bangunan;
 - 2. Seksi Pengelolaan Air Minum dan Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Perencanaan Jasa Konstruksi.
 - e. Bidang Pertanahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, membawahi :
 - 1. Seksi Pertanahan; dan
 - 2. Seksi Kawasan Permukiman Kumuh.
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 4

Bagan Organisasi DPKP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rancangan kebijakan dinas;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD;
 - c. penyusunan program dan pelaporan pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan dinas;
 - d. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan;
 - e. pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
 - f. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
 - g. pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja;
 - h. pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan dinas;
 - i. penyusunan profil dinas; dan
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan dinas.

Pasal 6

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

- (2) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan program dan anggaran, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran serta melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.

Bagian Kedua

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 7

- (1) Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam lingkup bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :
 - a. penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
 - b. penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);
 - c. penyediaan rumah korban bencana kabupaten;
 - d. rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten;
 - e. penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - f. penataan dan meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh;
 - g. pengawasan dan pengendalian perumahan dan kawasan permukiman pada daerah kabupaten;
 - h. pelaksanaan perencanaan kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pemeliharaan Penerangan Jalan Umum; dan
 - i. pelaksanaan administrasi dan tata usaha bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 8

- (1) Kepala Seksi Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Kepala Seksi Sarana, Prasarana, Utilitas Umum dan Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan sarana, prasarana, utilitas umum dan Penerangan Jalan Umum (PJU).
- (3) Kepala Seksi Perencanaan Prasarana, Sarana Utilitas Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan program perencanaan teknis bangunan gedung dan lingkungan.

Bagian Ketiga

Bidang Cipta Karya

Pasal 9

- (1) Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan bidang tata bangunan, air minum dan penyehatan lingkungan, perencanaan jasa konstruksi beserta pengembangan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan bidang tata bangunan, air minum dan penyehatan lingkungan, perencanaan jasa konstruksi beserta pengembangan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan;
 - b. penyusunan kebijakan strategis perencanaan, kelembagaan bidang tata bangunan, air minum dan penyehatan lingkungan, perencanaan jasa konstruksi beserta pengembangan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan;

- c. penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran bidang tata bangunan, air minum dan penyehatan lingkungan, perencanaan jasa konstruksi beserta pengembangan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan;
- d. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang tata bangunan, air minum dan penyehatan lingkungan, perencanaan jasa konstruksi beserta pengembangan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan;
- e. pelaksanaan perjanjian atau persetujuan bidang tata bangunan, air minum dan penyehatan lingkungan, perencanaan jasa konstruksi beserta pengembangan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan;
- f. pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya;
- g. pembangunan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah kabupaten;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang tata bangunan, air minum dan penyehatan lingkungan, perencanaan jasa konstruksi beserta pengembangan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan; dan
- i. pelaksanaan administrasi dan tata usaha bidang Cipta Karya.

Pasal 10

- (1) Kepala Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas melakukan kebijakan dan strategi bidang bangunan gedung.
- (2) Kepala Seksi Pengelolaan Air Minum dan Lingkungan mempunyai tugas melakukan kebijakan strategis perencanaan, kelembagaan bidang pengelolaan air minum dan lingkungan, prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan.
- (3) Kepala Seksi Perencanaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melakukan penyusunan program perencanaan teknis bangunan, gedung, lingkungan serta melakukan pembinaan jasa konstruksi.

Bagian Keempat

Bidang Pertanahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Pasal 11

- (1) Kepala Bidang Pertanahan dan Kawasan Permukiman Kumuh mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pertanahan dan menata serta meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pertanahan dan Kawasan Permukiman Kumuh menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan pembinaan administrasi pertanahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;
 - b. penyiapan bahan koordinasi, konsultasi, dan fasilitasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
 - c. penyiapan bahan fasilitasi penyelesaian permasalahan administrasi pertanahan; dan
 - d. pelaksanaan administrasi dan tata usaha bidang Pertanahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.

Pasal 12

- (1) Kepala Seksi Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Inventarisasi, Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan dan Hukum Pertanahan.
- (2) Kepala Seksi Kawasan Permukiman Kumuh mempunyai tugas menata dan meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh.

Pasal 13

Penjabaran Fungsi Eselon IV ditetapkan oleh Kepala Dinas dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV

UPTD

Pasal 14

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional DPKP.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan bidang operasionalnya;
- b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

Pasal 16

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas dan Fungsi UPTD ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 19

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Bagian Organisasi tanggal 22 September 2016 Nomor 061/266/418.33/2016 perihal Usulan Pembentukan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah dan Berita Acara tanggal 26 September 2016 Nomor 061/268/418.33/2016 tentang Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Kediri tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah, dengan hasil peserta rapat memutuskan Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati, serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mulai berlaku efektif pada tahun 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 9 - 11 - 2016

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 9 - 11 - 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum

u.b.


Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**



KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL									

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.
Kepala Bagian Hukum
[Signature]
H. SUKADI, SE. MM
Pembina
NIP. 19670307 199003 1 006

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO